

## **BAB II**

### **FENOMENA LINTAS BATAS INDONESIA-PAPUA NUGINI**

#### **A. Gambaran Perbatasan Indonesia-Papua Nugini**

Suatu negara memiliki batas-batas sejauh mana suatu negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari perbatasan wilayah suatu negara dengan negara lainnya, baik itu perbatasannya di wilayah darat maupun di laut. Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara memiliki arti penting dalam kebijakan suatu pemerintahan, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Salah satu negara yang punya arti lebih, dalam hubungannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, ialah Papua Nugini.

Penulis dalam bab ini mencoba memaparkan bagaimana gambaran perbatasan Indonesia-Papua Nugini, kondisi wilayah perbatasan, dan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara tersebut sehingga dapat menentukan arah kebijakan Pemerintahan kedua negara dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

#### **1. Kondisi Wilayah Perbatasan Kedua Negara**

Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terbagi menjadi dua tipe yakni perbatasan laut dan darat. Perbatasan laut tersambung oleh samudera pasifik yang melingkungi wilayah Papua Nugini. Ditarik secara umum, Indonesia

berbatasan dengan tiga negara sekaligus yakni Papua Nugini disebelah timur dan selatan, Australia di sebelah selatan dan dengan Republik Palau di sebelah utara.

Perbatasan darat kedua negara dalam satu rangkaian pulau New Guinea. Sebagai bagian dari perjanjian bilateral tahun 1973 mengenai Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia/Papua New Guinea mengenai Pengaturan Administratif Perbatasan, telah didirikan 14 pilar MM di sepanjang perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Titik-titik tersebut ada di  $141^\circ$  Bujur Timur, mulai dari pilar  $MM_1$  sampai dengan  $MM_{10}$ . Selanjutnya mulai dari pilar  $MM_{11}$  sampai dengan pilar  $MM_{14}$  berada pada meridian  $141^\circ 01' 10''$ . Batas darat dengan Papua Nugini berjajar dari Utara ke Selatan sejauh kurang lebih 780 Km terletak dari garis batas/*meridien monument* ( $MM_1$ ) di daerah Skouw dan Wutung, Kota Jayapura sampai dengan  $MM_{10}$  di daerah Anggamarut/Wairin Kabupaten Boven Digoel dari  $MM_{11}$  di daerah Domonggi Kabupaten Merauke sampai dengan  $MM_{14}$  di daerah muara sungai Bensbach atau sungai Torasi.<sup>1</sup> Selain ke 14 pilar MM, antara tahun 1983- 1991, sesuai amanat Pasal 9 Perjanjian 1973 antara Indonesia dengan Papua Nugini, telah didirikan 38 Pilar MM. Sehingga sampai saat ini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan. Penambahan 38 pilar MM baru tersebut saat ini masih tertuang dalam Deklarasi Bersama (*Joint declaration*) yang ditandatangani oleh otoritas *survey and mapping* kedua pemerintahan.<sup>2</sup> Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua dirasa masih sangat terbatas. Jumlah pilar batas ini

---

<sup>1</sup> Haryadi, *Pengaturan Perbatasan RI-PNG: Perspektif Implementasi Kebijakan*, vol 13 no 4 (Desember 2008). Hlm. 574. Dalam <http://www.dpr.go.id/kajian/Pengaturan-Perbatasan-RI---PNG---Perspektif-Implementasi-Kebijakan-2008.pdf>. Diakses tanggal 18 Februari 2012.

<sup>2</sup> Victory "perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia" dalam <http://yamcoglobal.blogspot.com/2010/06/perbatasan-papua-new-guinie-dan.html>. diakses 18 Februari 2012.

tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyebrangan secara gelap oleh kelompok separatis kedua negara.<sup>3</sup>

Sebelum mengalami pemekaran Kabupaten, Kawasan perbatasan di Papua terletak di empat Kabupaten yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di lima wilayah Kabupaten/Kota yaitu kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah Kecamatan (Distrik). Dari kelima Kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan Kabupaten Baru hasil pemekaran.<sup>4</sup> Sedangkan pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan terdapat di distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di distrik Sota Kabupaten Merauke.

---

<sup>3</sup>. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia*, BAPPENAS, dalam <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2545/>. Hlm 8. diakses tanggal 16 Februari 2012.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 7

Adapun koordinat dan lokasi pilar batas darat dengan negara Papua Nugini adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 2.1 Koordinat 52 Titik Pilar Batas**

No.	Batas Pilar Mediterian markers	Lokasi	Posisi Lintang Bujur
1	MM 1	Wutung	2° 35' 39"
2	MM 2	New Moso	2° 40' 42"
3	MM 2.1	Niau	2° 46' 30"
4	MM 2.2	(Sei) Sangke	2° 53' 44"
5	MM 2.3	Sawan/Samma	2° 57' 13"
6	MM 3.A	Skotiau	3° 01' 11"
7	MM 4.A	Waris Keandega	3° 14' 06"
8	MM 4.1	Senck	3° 17' 57"
9	MM 4.2	Juwela	3° 28' 30"
10	MM 4.3	Camberatoro/Amgotro	3° 34' 26"
11	MM 4.4	Pananggan Track	3° 39' 17"
12	MM 4.5	Cambriap	3° 39' 26"
13	MM 5	Sei Hausel/wusme	3° 55' 16"
14	MM 5.1	Bicksi	4° 03' 38"
15	MM 6.A	Sei Sepik	4° 08' 39"
16	MM 6.1	Batom	4° 23' 58"
17	MM 6.2	Sei Sepik	4° 33' 50"
18	MM 6.3	Tomolbil	4° 45' 00"
19	MM 7	Start Mountion	4° 54' 54"
20	MM 7.1	Kawen Tikin	5° 08' 41"
21	MM 7.2	Kiwirop	5° 11' 59"
22	MM 7.3	Hugo	5° 17' 56"
23	MM 7.4	Longoromngo	5° 27' 30"
24	MM 7.5	Irimkwi	5° 29' 34"
25	MM 7.6	Bankin	5° 33' 55"
26	MM 7.7	Kurumkin	5° 36' 40"
27	MM 8	Ingembit	5° 38' 33"
28	MM 8.1	Ninati/Opka	5° 42' 04"
29	MM 8.2	Honombitan	5° 47' 23"
30	MM 9	Jat	5° 52' 39"
31	MM 9.1	Hatkamban	5° 59' 32"
32	MM 9.2	Hankeh	6° 04' 58"
33	MM 10	Angamarut	6° 13' 32"
34	MM 11.A	Domongi	6° 53' 26"
35	MM 11.1	Nake Track	7° 06' 05"
36	MM 11.2	Koropa Track	7° 17' 10"
37	MM 11.3	Maroa Track	7° 27' 16"

<sup>5</sup> Dalam [http://repository.upi.edu/operator/upload/t\\_pkn\\_0707392\\_chapter4.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/t_pkn_0707392_chapter4.pdf) diakses tanggal 18 Februari 2012

38	MM 11.4	Obo Track	7° 31' 38"
39	MM 11.5	Track	7° 37' 01"
40	MM11.6	Track	7° 40' 59"
41	MM 12	Seiwawai	7° 4' 19"
42	MM 12.1	Erambu	8° 0' 48"
43	MM 12.2	Kamdeg	8° 12' 36"
44	MM 12.3	Jalan Trans Irian	8° 04' 08"
45	MM 12.4	Jalan Trans Irian	8° 07' 45"
46	MM 12.5	Jalan Trans Irian	8° 11' 58"
47	MM 12.6	Jalan Trans Irian	8° 13' 33"
48	MM 13	Sota/Botar	8° 25' 45"
49	MM 13.1	Yanggandur Track	8° 36' 19"
50	MM 13.2	Yanggandur Track	8° 38' 47"
51	MM 13.3	Sakiramke	8° 52' 29"
52	MM 14.A	Muara Bensbach	9° 07' 34"

\*Sumber: *BPKD Provinsi Papua 2008*

Kawasan perbatasan Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar yaitu berupa hutan, baik itu hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi kecuali beberapa lokasi yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumber daya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang wilayah perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada didalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di wilayah tersebut sebagian besar memiliki kontur wilayah yang bergunung serta berbukit sehingga sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau transportasi roda empat. Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan tersebut adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu

digunakan untuk pejabat dan aparat pemerintah pusat serta daerah untuk melakukan kunjungan ke sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sebagian besar masih mengalami kemiskinan, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, tertinggal serta kurang mendapat perhatian dari aparat Pemerintah Pusat bahkan Daerah. Kondisi masyarakat Papua yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini ini tidak jauh berbeda dan relatif sama dengan keadaan masyarakat perbatasan yang terdapat di wilayah Papua Nugini. Beda halnya dengan kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lainnya dimana dapat terjadi kesenjangan sosial dan perbedaan kesejahteraan di wilayah perbatasan seperti yang sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini banyak terbantu oleh kegiatan sosial yang banyak dilakukan oleh misionaris yang beroperasi dalam rangka pelayanan kerohanian menggunakan pesawat milik gereja, sehingga masyarakat dapat tertolong dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Fasilitas perhubungan milik misionaris juga dimanfaatkan oleh para pejabat daerah dalam melakukan kunjungan kerjanya di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.<sup>6</sup>

Keterbatasan infrastruktur sosial dan ekonomi seperti sarana pendidikan dasar, rumah sakit, terminal angkutan umum, dan pasar rakyat atau tradisional

---

<sup>6</sup> *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia. Op. Cit.,* hlm. 10

membuat wilayah sekitar perbatasan Indonesia-Papua Nugini seperti wilayah yang tidak memiliki batas-batas administratif, politis, dan legal.

## 2. Dinamika Keadaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara

Keadaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini memiliki realitas tersendiri dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan tersebut. Hal ini merupakan sebuah dinamika keadaan wilayah sekitar perbatasan, namun di sisi lain dapat juga menimbulkan gangguan atau permasalahan di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Masyarakat di sekitar wilayah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, baik itu yang berada di wilayah Papua maupun di seberang wilayah perbatasan yaitu masyarakat Papua Nugini sering dan terbiasa melintas batas secara sengaja dan ilegal masuk kedalam wilayah Indonesia maupun Papua Nugini. Masyarakat tersebut melakukan hal tersebut sebagai bentuk tujuan tradisional dimana adanya persamaan adat dan hak-hak tradisional sehingga batas-batas administratif tidak dihiraukan. Hal ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa melalui prosedur keimigrasian yang formal. Masyarakat pun cenderung menggunakan jenis hukum tradisional karena alasan beban hukuman yang ditanggung secara kolektif dan keuntungan materi. Sehingga hukum positif pun belum dapat dilaksanakan. Masyarakat tidak dapat merasakan keadilan depan hukum, sehingga terjadi *distrust* antara masyarakat dengan penegak hukum, serta sistem pengadilan dan aparat keamanan yang sering disalahgunakan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Vidhyandika D. Perkasa, "Indigenized Good Governance dan akuntabilitas sosial di Papua" dalam Analisis CSIS Tantangan Indonesia dalam Pentas Domestik Global (Jakarta: CSIS, 2011). Hlm. 410.

Aktifitas pelintas batas di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke wilayah Papua Nugini dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antar kedua negara melalui pintu batas. Adanya tanah ulayat atau tanah adat yang berada di dua wilayah negara menjadi dinamika di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antar negara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari.<sup>8</sup>

Perkembangan perdagangan lintas batas terlihat dari meningkatnya mobilitas aliran barang, jasa dan manusia antara kedua wilayah. Perkembangan ini juga ditunjang adanya jalan trans perbatasan yang memperlancar aksesibilitas antara Kota Jayapura hingga kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Komoditas yang diperdagangkan antara lain sandang, makanan, hasil pertanian, dan lain-lain. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kendala seperti ketersediaan fasilitas perdagangan jasa yang terbatas, tidak tersedia angkutan umum di wilayah perbatasan dan pengelolaan yang belum optimal.<sup>9</sup>

Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi dipintu-

---

<sup>8</sup> *"Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia"*. *Op. Cit.* Hlm. 23.

<sup>9</sup> Yohanes Reinhold R, Ragil Haryanto, Samsul Ma'rif, *"Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo, PNG"* dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol 4 (Jakarta: 2008). Hlm 99. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/26847/>. Diakses tanggal 18 Februari 2012.

pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.<sup>10</sup> Hal ini juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan perdagangan tradisional di wilayah sekitar perbatasan Indonesia-Papua Nugini, masyarakat sekitar sering melakukan transaksi perdagangan yang disebut hari pasar.<sup>12</sup> Hari pasar merupakan hari dimana masyarakat kedua negara saling bertemu dan berdagang. Hari pasar diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Pasar tersebut banyak dimanfaatkan penduduk Papua Nugini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Warga Papua Nugini paling suka berbelanja di Skouw karena harga barang lebih murah. Transaksi bisa dengan kina (mata uang Papua Nugini) atau rupiah. Berbeda dengan di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, yang hanya memberlakukan dolar dan kina. Di sisi lain Kota Jayapura mampu berperan sebagai *supplier* berbagai kebutuhan hidup warga Papua Nugini. Adapun faktor pendorong pengembangan kawasan adalah prospek usaha, perijinan usaha, penunjang kesiapan kawasan, dan kesiapan pengelolaan kawasan. Perkembangan kegiatan

---

<sup>10</sup> "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia". *Op. Cit.*, hlm.9

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Satria Ghunadharna, "Menjejak Perbatasan RI-PNG". Dalam <http://travel.detik.com/aci/read/2011/11/08/232440/1763275/1274/menjejak-perbatasan-ri-png>. Diakses tanggal 19 Februari 2012.

perdagangan dan jasa di kawasan perbatasan akan membawa beberapa implikasi, baik secara fisik keruangan, ekonomi, sosial budaya, dan implikasi lainnya.<sup>13</sup>

Sejak diresmikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, *Border Zone* di Skouw-Wutung menjadi “obyek wisata” yang mulai banyak dikunjungi pendatang. Masyarakat dari Jayapura maupun Abepura berbondong-bondong datang kesana untuk menjajakan jualannya. Biasanya mereka menyewa angkutan umum atau banyak juga yang membawa kendaraan pribadi.

Selain itu, banyak juga orang Papua yang melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan masuk ke dalam wilayah Papua Nugini serta menetap di wilayah Papua Nugini. Hal ini justru telah melanggar hukum dan prosedur yang telah disepakati kedua negara, karena tindakan yang dilakukan orang Papua tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebagai pelintas batas tradisional sebagaimana ketentuan dalam *Basic Agreement* antara Indonesia-Papua Nugini, karena secara hukum mereka tidak memiliki hak untuk tinggal dalam wilayah Papua Nugini.

Orang-orang tersebut menetap dan melintasi wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini karena takut akan tindakan penganiayaan dan kekerasan, kegiatan militer yang dilakukan tentara Indonesia di sekitar wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, juga adanya indikasi paksaan dan permintaan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk meninggalkan wilayah-wilayah yang menjadi jalan pertempuran OPM dengan aparat militer Indonesia. Sehingga oleh pihak Papua Nugini orang-orang tersebut dikategorikan sebagai “pengungsi”.

---

<sup>13</sup> “Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo, PNG”. *Loc. Cit.*

Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang sering digunakan sebagai pelintas batas tradisional oleh masyarakat setempat tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi provokatif pada masyarakat setempat. wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini juga rawan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelijen asing ke wilayah Papua.<sup>14</sup>

Daris aspek kesejahteraan, adanya persamaan adat yang kental dan juga persamaan tingkat kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini menjadi dinamika tersendiri di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Di wilayah Indonesia khususnya wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini, tingkat kesejahteraan tergolong masih rendah, begitu pula sebaliknya dengan tingkat kesejahteraan di wilayah kedaulatan Papua Nugini. Hal ini tidak terlepas dari adanya Paradigma bahwa perbatasan merupakan "halaman belakang" yang berimplikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan.<sup>15</sup>

Kemudian kendala aksesibilitas untuk menuju pusat-pusat pertumbuhan menjadi dinamika di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Sulitnya aksesibilitas membuat masyarakat cenderung untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar

---

<sup>14</sup> Rimanews.com, "Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Gangguan Keamanan". Dalam <http://www.rimanews.com/read/20101019/3772/perbatasan-indonesia-papua-nugini-rawan-gangguan-keamanan>. Diakses tanggal 19 Februari 2012.

<sup>15</sup> *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia*. Op. Cit., hlm. 19.

kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.<sup>16</sup>

## **B. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara**

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan sesuatu hal yang penting dan instrumental bagi suatu pemerintahan negara. Hal ini dapat terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, mempunyai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, dan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional.<sup>17</sup>

Aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Disamping pengelolaan batas wilayah negara, diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas (kawasan perbatasan), untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan Negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 22.

<sup>17</sup> *Laporan Akhir : Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara*, Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara (Jakarta: 2004). Hlm. ii

<sup>18</sup> Rahman Ibrahim, "Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia" oleh BNPP, Makalah disajikan dalam Seminar Proud to be Indonesian, Himpunan Mahasiswa HI FISIP UNPAS, Bandung 19 Mei 2011, hlm. 1.

Begitu pula dengan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini memerlukan pengelolaan wilayah perbatasan oleh kedua negara secara benar dan tepat. Pengelolaan wilayah perbatasan tersebut perlu didasari dengan landasan yuridis dalam menjalankan mekanisme manajemen pengelolaan wilayah perbatasan, serta memerlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola wilayah perbatasan tersebut.

### 1. Dasar Yuridis Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara

Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia-Papua Nugini diawali oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Deklarasi ini menegaskan mengenai penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah tersebut. Dengan deklarasi ini, Papua Barat disahkan sebagai milik Belanda dan tidak perlu menunggu pengakuan dari siapapun.<sup>19</sup> Kemudian setelah itu, ada beberapa landasan hukum yang terbentuk dengan kronologinya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Konvensi antara Inggris dan Belanda tanggal 16 Mei 1895 tentang penentuan garis batas antara Irian dan Papua Nugini.
2. Persetujuan ketelitian hasil observasi dan *traverse* kegiatan lapangan antara Indonesia-Australia tanggal 4 Agustus 1964 guna melaksanakan kegiatan tahun 1966/1967.
3. Persetujuan antara Pemerintah Indonesia-Pemerintah *Commonwealth* Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu, yang

<sup>19</sup> Gerri Setiawan, "Mengenang 50 Tahun Operasi Trikora" dalam <http://hankam.kompasiana.com/2011/12/19/mengenang-50-tahun-operasi-trikora/>. diakses tanggal 23 Februari 2012.

<sup>20</sup> Sejarah Penetapan Wilayah Barat: Penetapan Batas Wilayah Indonesia-PNG, dalam <http://www.wilayahperbatasan.com/batas-nkri>. Diakses tanggal 23 Februari 2012.

ditandatangani di Canberra tanggal 18 Mei 1971 dan disahkan dengan Keppres No. 42 tahun 1971.

4. Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973. Perjanjian ini masing-masing ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Adam Malik dan dari Papua Nugini adalah Mr. Michael T. Samore atas nama Australia karena pada saat itu Papua Nugini belum memiliki pemerintahan sendiri.
5. Persetujuan antara Pemerintah RI-Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama pemerintah Papua Nugini) tentang pengaturan-pengaturan administratif mengenai perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 13 November 1973 dan disahkan dengan Keppres No. 27 tahun 1974 kemudian diganti dengan persetujuan dasar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang pengaturan-pengaturan perbatasan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan dengan Keppres No.6 tahun 1980, lalu diperbaharui di Port Moresby pada tanggal 29 Oktober 1984, dan disahkan dengan Keppres No.66 tahun 1984, yang kemudian diperbaharui kembali di Port Moresby pada tanggal 11 April 1990 dan disahkan dengan Keppres No.39 tahun 1990.

Perjanjian Indonesia-Papua Nugini memang pada awalnya melibatkan Australia dalam perjanjian-perjanjian mengenai penetapan batas wilayah antara

Indonesia-Papua Nugini. Hal ini tidak terlepas karena Papua Nugini pada saat itu belum memiliki Pemerintahan sendiri dan secara ekonomi dan politik, Papua Nugini ada daerah pengaruh Australia. Setelah Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya pada 16 September 1975 dari Australia, Indonesia dan Papua Nugini menjalin hubungan diplomatik, setelah sebelumnya telah menjalin hubungan konsuler pada tahun 1973. Adapun perjanjian-perjanjian Indonesia dan Australia mengenai wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini sebagai berikut:<sup>21</sup>

**Tabel 2.2 Perjanjian Indonesia-Australia Mengenai Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini**

No.	Bentuk dan Nama Perjanjian
1	<p><i>Memorandum of Understanding In Respect of The Land Boundary on The Island of Irian (New Guinea) and The Territorial Sea and Seabed Boundaries Immediately South of That Islands.</i></p> <p>(Memorandum Saling Pengertian untuk Menghormati Batas Negara di Pulau Irian (Papua Nugini) dan Laut wilayah serta batas Selatan Dasar Laut Pulau Tersebut)</p>
2	<p><i>Protocol about Report of Conference on Certain Seabed Boundaries Between Indonesia and Australia and Certain Seabed and Territorial Boundaries Between Indonesia and Papua New Guinea.</i></p> <p>(Catatan Konferensi mengenai Batas Dasar Laut antara Indonesia dan Australia dan Batas Dasar Laut dan Wilayah antara Indonesia dan Papua)</p>
3	<p><i>Agreement between Indonesia and Australia concerning Certain Boundaries between Indonesia and Papua New Guinea.</i></p> <p>(Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini)</p>

<sup>21</sup> Perjanjian Internasional antara Indonesia-Australia. dalam <http://www.kemlu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/Australia.pdf>. Diakses tanggal 24 Februari 2012.

4	<p><i>Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Australia/Papua New Guinea concerning Administrative Border Arrangements.</i></p> <p>(Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia/Papua New Guinea mengenai Pengaturan Administratif Perbatasan)</p>
5	<p><i>Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Australia (Acting on Its Own Behalf and on Behalf of the Government of Papua New Guinea) concerning Administrative Border Arrangements as to the Border between Papua New Guinea and Indonesia.</i></p> <p>(Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-Pengaturan Administratif Mengenai Perbatasan Antara Indonesia dan Papua Nugini.</p>

Perjanjian antara Indonesia-Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Februari 1973, telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 6 tahun 1973 pada tanggal 8 Desember 1973. Undang-undang ini antara lain berisi:<sup>22</sup>

- a. Mengatur penetapan *Dam Cise* sebelah utara sungai *Fly* berdasarkan prinsip *Thalweg* (alur pelayaran) sebagai batas alamiah berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di wilayah tersebut
- b. Menetapkan garis batas laut di sebelah selatan Papua
- c. Menetapkan garis batas dasar laut (landasan kontinen) di selatan Papua.

<sup>22</sup> Dalam [http://repository.upi.edu/operator/upload/t\\_pkn\\_0707392\\_chapter4.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/t_pkn_0707392_chapter4.pdf). Diakses tanggal 24 Februari 2012

Sedangkan batas laut dengan negara Papua Nugini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1973, terletak pada koordinat sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Sebelah utara ada 2 titik, yaitu:
  1.  $141^{\circ} 0' 30''$  BT,  $02^{\circ} 08' 30''$  LS
  2.  $141^{\circ} 00' 00''$  BT,  $02^{\circ} 35' 37''$  LS
- b. Sebelah selatan ada 3 titik, yaitu:
  1.  $141^{\circ} 0' 10''$  BT,  $9^{\circ} 08' 08''$  LS
  2.  $140^{\circ} 52' 00''$  BT,  $9^{\circ} 23' 00''$  LS
  3.  $141^{\circ} 49' 30''$  BT,  $9^{\circ} 24' 30''$  LS

Persetujuan batas maritim antara Indonesia dengan Papua Nugini juga telah dilakukan dan diratifikasi oleh Keppres No. 21 Tahun 1982, yang isinya adalah:<sup>24</sup>

- a. Meneruskan titik C2 pada perjanjian antara Indonesia-Australia pada tahun 1971
- b. Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia-Papua Nugini.
- c. Pengakuan timbal balik atas hak tradisional para nelayan kedua negara untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pihak lainnya.

Selain itu juga terdapat berbagai peraturan hukum dan perangkat perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait kebijakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

Pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, diantaranya adalah:<sup>25</sup>

1. Keppres No.66 Tahun 1972 tentang persetujuan bersama antara pemerintahan Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Australia tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu di daerah laut timor dan laut arafura, sebagai tambahan pada persetujuan tertanggal 18 Mei 1972.
2. Keppres No. 27 1974 tentang persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama pemerintah Papua Nugini) tentang pengaturan-pengaturan administratif mengenai perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini.
3. Keppres No. 6 tahun 1980 menggantikan keppres No. 27 tahun 1974.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 18 Tahun 2007 tentang standarisasi sarana, prasarana, dan pelayanan lintas batas antar negara.
5. Surat edaran Gubernur No 190/1145/SET tanggal 25 Mei 2005 tentang koordinasi pembinaan dan supervisi pengembangan kawasan antar negara.
6. Surat edaran Gubernur Provinsi Papua no 185.5/1295/SET tanggal 10 Mei 2007 dalam rangka pelaksanaan Pemendagri no. 18 tahun 2007
7. Surat edaran Gubernur tanggl 9 Agustus 2007 tentang kepelayanan kawasan PPLB Skouw-Wutung.

Di pihak Papua Nugini, mereka memfokuskan kepada permasalahan mobilitas warga Papua Nugini maupun warga asing di sekitar wilayah perbatasan.

---

<sup>25</sup> Sejarah Penetapan Wilayah Barat: Penetapan Batas Wilayah Indonesia-PNG. *Loc. Cit.*

Sesuai dengan UU Migrasi Papua Nugini tahun 1978, diatur dan dinyatakan bahawa jika seseorang yang bukan warga negara Papua Nugini ingin masuk atau melakukan perjalanan ke wilayah Papua Nugini, maka mereka harus mengaktifkan izin masuk (Visa) mereka ketika memasuki wilayah perbatasan untuk kemudian diberikan izin menetap sementara di wilayah Papua Nugini sesuai dengan waktu berkunjung yang tertera pada visanya.

Jika izin berikutnya telah habis dan tidak adanya perpanjangan izin, maka orang tersebut dianggap melanggar hukum. Dalam hal ini Departemen Imigrasi dan Kependudukan Papua Nugini (PNGICS) berhak melakukan penindakan terhadap orang tersebut seperti tindakan penahanan dan pemindahan orang tersebut dari wilayah Papua Nugini, sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU Migrasi Papua Nugini tahun 1978.<sup>26</sup>

Landasan hukum berikutnya dari kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia-Papua Nugini adalah perjanjian tentang prinsip saling menghormati dan berkerjasama, yang disebut *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Co-Operation* yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 27 Oktober 1986. Isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

Bab 1; Merupakan prinsip-prinsip umum hubungan antara Indonesia-Papua Nugini yang terdiri dari kewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan rasa dan tindakan saling menghormati, persahabatan, dan kerjasama diantara kedua negara; keharusan untuk saling menghormati identitas nasional, dasar negara, dan konstitusi masing-masing; keharusan bagi masing-masing pihak untuk

---

<sup>26</sup> PNGICS, "Enforcement and Compliance". Dalam <http://www.immigration.gov.pg/enforcement-a-compliance.html>. Diakses tanggal 29 Februari 2012.

<sup>27</sup> UN, "Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Co-Operation", 1986, dalam [http://untreaty.un.org/unts/60001\\_120000/23/7/00044345.pdf](http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/23/7/00044345.pdf). Diakses tanggal 27 Februari 2012.

untuk mengurangi dan menghindari terjadinya sengketa dan perselisihan diantara kedua negara; keharusan bagi masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diantara mereka melalui mekanisme konsultasi dan negosiasi; keharusan bagi masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diantara mereka melalui mekanisme konsultasi, arbitrase, pengadilan internasional, atau mekanisme damai lainnya yang disepakati, jika mekanisme konsultasi dan negosiasi gagal dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan diantara kedua belah pihak; perjanjian ini tidak menghalangi salah satu pihak melakukan usaha-usaha lain dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi; masing-masing pihak harus segera melakukan konsultasi satu sama lain, jika salah satu pihak merasa bahwa sengketa/perselisihan yang muncul telah mengancam perdamaian dan stabilitas masing-masing pihak; masing-masing pihak tidak boleh menggunakan kekuatan atau mengancam pihak lainnya.

Bab 2: Mengatur tentang prinsip-prinsip saling menghormati diantara kedua belah pihak

Bab 3: Mengatur tentang prinsip-prinsip persahabatan diantara kedua belah pihak

Bab 4: Mengatur tentang prinsip-prinsip kerjasama diantara kedua belah pihak

Bab 5: berbagai ketentuan umum yang terkait dengan perjanjian ini.

Sebenarnya pihak Papua Nugini menganggap penerapan *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Co-operation* ini tidak berjalan efektif. Salah satunya

adalah masalah pengungsi warga Papua yang berada di kamp-kamp pengungsian di Papua Nugini. Selanjutnya masalah tidak adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia terkait dengan operasi militer bersama di wilayah perbatasan. Perkembangan dari masalah tersebut adalah munculnya tuduhan dari pihak Papua bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi terhadap terhadap proses politik dalam negeri Papua Nugini.<sup>28</sup>

Kemudian landasan hukum yang terakhir dan salah satu instrument penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini adalah kesepakatan dasar pengaturan perbatasan yang disebut *Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements* yang ditandatangani pada tanggal 11 April 1990 dan kemudian diperbaharui kembali pada tanggal 18 Maret 2003. Isi dasar kesepakatan tersebut adalah:<sup>29</sup>

Pasal 1: Mengatur tentang wilayah perbatasan dimana wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini akan didefinisikan secara terus menerus melalui pertukaran surat dan peta melalui konsultasi bersama; wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terdiri dari *Census Division* dan desa-desa; untuk implementasi ayat-ayat pada pasal 1 ini, masing-masing pemerintahan harus mengatur tentang survey dan demarkasi serta pemetaan perbatasan melalui metode yang disepakati bersama dalam *Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation and Mapping of The Border Areas*.

---

<sup>28</sup> CIA World Factbook, 1992, "Indonesia-Papua New Guinea". Dalam [http://www.phothius.com//countries/indonesia/government/indonesia\\_government\\_papua\\_new\\_guinea.html](http://www.phothius.com//countries/indonesia/government/indonesia_government_papua_new_guinea.html). diakses tanggal 27 Februari 2012.

<sup>29</sup> UN, "Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements" revisi tahun 2003. Dalam <http://datalink.indonesia-ottawa.org/docs/pdf/k3.pdf>. Diakses tanggal 27 Februari 2012.

Pasal 2: Mengatur tentang pembentukan *Joint Border Committee* dan konsultasi sebagai mekanisme utama dalam mengelola wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 3: Mengatur tentang mekanisme, pelaksanaan, dan kegunaan pertemuan antara sebagai forum yang dapat membantu kerja *Joint Border Committee* dalam mengelola wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 4: Mengatur tentang pelintas batas tradisional untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah dijadikan kebiasaan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 5: Mengatur tentang hak tradisional penduduk setempat atas tanah dan air di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 6: Mengatur tentang para pelintas batas non-tradisional yang melintasi perbatasan untuk tujuan-tujuan diluar kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 7: Mengatur tentang pembentukan dan tanggung jawab komite keamanan dan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang kemudian disebut *The Joint Sub-Committee on Security*.

Pasal 8: Mengatur tentang mekanisme penanganan bencana dan kecelakaan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 9: Mengatur tentang kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang biasa dilakukan oleh penduduk setempat.

Pasal 10: Mengatur tentang pembuatan dan pemasangan jalur transportasi, komunikasi, dan asuransi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 11: mengatur tentang kewarganegaraan penduduk setempat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, yang sewaktu-waktu bisa berpindah

dan menetap di wilayah Indonesia lalu kemudian berpindah masuk ke wilayah Papua Nugini karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.

Pasal 12: mengatur tentang kegiatan perpindahan, kegiatan adat, dan karantina penduduk di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 13: mengatur tentang navigasi dan ketentuan-ketentuan terkait dengan penempatan fasilitas navigasi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 14: mengatur tentang kegiatan pertukaran informasi untuk tujuan yang membangun terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 15: Mengatur tentang kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 16: mengatur tentang tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hidup di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 17: mengatur tentang kegiatan pemanfaatan dan konversi sumber daya alam di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 18: mengatur tentang tanggung jawab masing-masing pihak untuk melindungi flora dan fauna yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari berbagai kegiatan eksploitasi yang dapat menyebabkan kelangkaan dan punahnya flora dan fauna di wilayah tersebut.

Pasal 19: mengatur tentang pemberian kompensasi kepada salah satu pihak akibat terjadinya kerusakan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang dilakukan oleh pihak lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pasal 20: mengatur tentang tanggung jawab masing-masing pihak untuk mempromosikan kesepakatan ini kepada seluruh penduduk, khususnya bagi mereka yang tinggal dan menetap di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 21: mengatur tentang kegiatan konsultasi dan *review* terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dan perkembangan permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pasal 22: mengatur tentang mekanisme pengesahan/ratifikasi kesepakatan ini oleh masing-masing pihak.

Landasan-landasan yuridis tersebut yang menjadi dasar dari pembentukan dan pelaksanaan mekanisme *Joint border Committee* dan *Joint ministerial commission* sebagai upaya dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

## **2. Pendekatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara**

Landasan-landasan hukum yang mengatur wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan upaya percepatan penyelesaian batas negara wilayah negara serta mencerminkan adanya paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari selama ini yang berorientasi “*inward looking*” menjadi “*outward looking*”. Hal ini sesuai dengan arah pengembangan kawasan perbatasan yang dirumuskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana ditegaskan yaitu:<sup>30</sup>

1. Wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan merubah arah kebijakan pembangunan yang saat ini cenderung berorientasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
2. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Hal ini juga menandakan adanya pergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dibanding dengan pengelolaan yang memiliki pola pendekatan keamanan (*security approach*). Sehingga Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dilakukan dengan mensinergikan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan pendekatan yang berorientasi pada keamanan.<sup>31</sup>

Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan, diarahkan

---

<sup>30</sup> Kemitraan Partnership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia* (Jakarta:Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2001). Hlm. 5. Dalam [http://www.kemitraan.or.id/uploads\\_file/20110701114627.Policy%20Recomendation%20INTRO%20web.pdf](http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20110701114627.Policy%20Recomendation%20INTRO%20web.pdf). Diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

<sup>31</sup> Rahman Ibrahim, "Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia". *Loc. Cit.*

berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya, yang berbeda sesuai karakteristik dan potensi unggulannya.<sup>32</sup>

Pendekatan keamanan (*security approach*) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain. Pendekatan ini dilakukan untuk menghadapi aksi pelanggaran wilayah oleh negara lain, menggunakan kekuatan pertahanan wilayah militer sebagai wujud upaya penegakan kedaulatan negara. Bentuknya dilakukan melalui langkah-langkah militer sesuai dengan kewenangan dengan mengerahkan kekuatan militer yang disiagakan, dengan mengutamakan tindakan preventif atau koersif dan memperhatikan besar kekuatan yang dikerahkan terhadap ruang dan waktu serta besaran ancaman yang dihadapi.

Tindakan preventif atau koersif tersebut dikembangkan dalam pola OMP, yang pelaksanaannya terbatas dan terukur sehingga dapat mencegah konflik yang lebih luas. Tindakan tersebut dilakukan secara terbatas dan terukur serta mengedepankan tindakan preventif berupa peringatan kepada pelaku, dan menggiringnya keluar wilayah. Apabila kontak fisik tak dapat dihindari, tindakan koersif yang diambil merupakan jalan terakhir dan disesuaikan dengan aturan perlibatan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran wilayah.<sup>33</sup>

Pendekatan keamanan (*security approach*) maupun pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) sangat diperlukan dalam mengelola wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Hal ini perlu mengingat adanya indikasi berkembangnya kelompok gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga gangguan-gangguan keamanan lainnya yang sering terjadi di wilayah

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>33</sup> Dephan RI, "Buku Putih Pertahanan RI Tahun 2008". Hlm. 72-73. Dalam <http://strahan.dephan.go.id/ditjakstra/bukuputih.pdf>. Diakses tanggal 1 Maret 2012.

perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Namun disisi lainnya, perlunya juga pendekatan kesejahteraan dikarenakan masalah kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang cukup memprihatinkan.

Pemerintah Daerah juga harus mampu mengelola dan mengembangkan wilayah perbatasannya di wilayahnya masing-masing, tanpa harus menunggu keputusan atau perintah dari Pemerintah Pusat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan. Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan.<sup>34</sup> Sehingga kewenangan pengembangan wilayah perbatasan ada pada Pemerintah Daerah tanpa menunggu intruksi Pemerintah Pusat. Namun faktanya Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa hambatan dalam mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Masih adanya paradigma pembangunan wilayah yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan hanya dianggap sebagai “halaman belakang”. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan wilayah perbatasan yang belum sempurna, keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik kepentingan pusat-daerah.<sup>35</sup> Tidak seimbangya pengelolaan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan kurangnya perhatian

---

<sup>34</sup> Mjolinir, “Permasalahan Perbatasan Negara” dalam <http://cruzadercruzer.blogspot.com/2010/04/permasalahan-perbatasan-negara.html> diakses tanggal 1 Maret 2012.

<sup>35</sup> IDSP, “Reformasi Sistem Manajemen Perbatasan Indonesia”. Artikel online IDSP, dalam [http://idsps.org/option.com\\_docman/task.doc\\_download/gid,99/Itemid,15/](http://idsps.org/option.com_docman/task.doc_download/gid,99/Itemid,15/). diakses tanggal 1 Maret 2012.

pusat dan daerah dalam mengelola perbatasan, membuat pengelolaan perbatasan negara menggunakan penekanan pada keamanan karena otoritas dipegang penuh oleh TNI, sehingga tidak adanya keseimbangan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan.